

MINERAL DAN BATUBARA – PERTAMBANGAN – PENGUSAHAAN –
PERUBAHAN – KETIGA – PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER
DAYA MINERAL (PERMEN ESDM) – NOMOR 25 TAHUN 2018

2020

PERMEN ESDM NO. 17 TAHUN 2020 LL KESDM BN RI 2020 : 10 HLM

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER
DAYA MINERAL NOMOR 25 TAHUN 2018 TENTANG PENGUSAHAAN
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.

Abstrak : - bahwa untuk menjamin pembangunan fasilitas pemurnian di dalam negeri dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 170A ayat (3) UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, perlu menyesuaikan dan mengubah kembali ketentuan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

- Dasar Hukum Permen ini adalah:
Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Th 2008; UU No. 4 Th 2009 jo UU No. 3 Th 2020; Perpres No. 68 Th 2015 jo Perpres No. 105 Th 2016; Permen ESDM No. 13 Th 2016; Permen ESDM No. 25 Th 2018 jjs Permen ESDM No. 11 Th 2019.
- Permen ini mengatur mengenai :
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 595) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral:
 - a. Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1591);
 - b. Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 984);diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 44 diubah;
2. Ketentuan Pasal 46 diubah;
3. Ketentuan Pasal 47 diubah;
4. Ketentuan Pasal 48 dihapus;
5. Ketentuan Pasal 49 diubah;
6. Ketentuan Pasal 51 diubah;
7. Di antara Pasal 52 dan Pasal 53 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 52A;
8. Di antara Pasal 57 dan Pasal 58 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 57A;

Catatan : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Ditetapkan di Jakarta, 11 November 2020.
- Diundangkan di Jakarta, 23 November 2020.